STANDAR PELAYANAN
PENDAMPINGAN INPUT USULAN DESA DAN POKIR DPRD
BADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN

1.	Persyaratan	:	1. Usulan Desa dan Pokir melalui SIPD dalam rangka RKPD 2. Bukti-bukti pendukung/dokumen sesuai ketentuan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Bapeda bersurat kepada Camat untuk mengkoordinir kehadiran petugas input usylan Desa agar hadir dan mengikuti pendampingan input usulan Desa sesuai jadwal yang ditentukan. 2. Bersurat kepada Setwan/Sekretaris DPRD untuk memengkoordinir kehadiran petugas input pokir DPRD untk mengikuti pendampingan input pokir PDRD sesuai jadwal. 3. Bidang PPE dan atau Bidang Koordinasi menyampaikan kepada petugas pendamping/JF yang membidangi untuk dapat difasilitasi dilakukan pendampingan input usulan Desa dan Pokir. 4. Petugas pendamping input usulan Desa dan Pokir melakukan pendampingan penginputan usulan pada SIPD
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Pelayanan dibuka dari Bulan Januari s.d. Bulan Maret setiap hari kerja : 1. Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 WITA s.d. 15.15 WITA 2. Hari Jumat : Pukul 07.30 WITA s.d. 13.00 WITA 3. Di luar jam kerja, pendampingan dilakukan melalui WhatsApp (WA)
4	Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	:	Usulan Desa dan Pokir terinput pada SIPD
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan disampaikan melalui : 1. Tatap muka langsung dengan petugas atau pejabat pengelola pengaduan 2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengadua ke : * Email bapedakabkarangasem @gmail.com * Website https://bapeda.karangasemkab.go.id * Facebook bapedakarangasem * Instagram bapedakarangasemkab * SP4N-LAPOR

B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI

1.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

			5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan	:	1. Ruang pelayanan; 2. Ruang tunggu; • Meja • Kursi • Komputer printer • ATK • *Jaringan internet*
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memahami Standar Pelayanan yang telah ditetapkan pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem; 2. Memahami penyampaian usulan desa dan piker DPRD 3. Menguasai Aplikasi SIPD-RI dalam hal pendampingan dan pengimputan pokir-pokir DPRD 4. Mengetahui Visi dan Misi Pelayanan, 5. Memahami Maklumat Pelayanan dan Motto Pelayanan; 6. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun dalam pelayanan
4	Pengawasan Internal	:	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung (Kepala Bapeda Kabuapten Karangasem)
5	Jumlah Pelaksana	:	Menyesuaikan sesuai kebutuhan
6	Jaminan	:	Melaksanakan layanan sesuai SOP yang telah

	Pelayanan		ditetapkan petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun dalam pelayanan, laporan pengaduan akan di tanggapi sesegera mungkin. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, tertulis dan seterusnya sesuai jenis bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Selama proses pendampingan, keamanan dan kerahasiaan data pengguna layanan dijamin oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan *minimal* 1 (satu) minggu sekali, menyesuaikan kebutuhan.

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM,

I GUSTI BAGUS WIDIANTARA, ST., M. SI
PEMBINA TINGKAT I
NIP 197706112005011009